

**TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI
WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

VIONNA HIMAWATI

NIM 18.21.1.1.029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI
WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

VIONNA HIMAWATI

NIM 18.21.1.1.029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI
WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

VIONNA HIMAWATI

NIM: 182111029

Surakarta, 11 September 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, SH., M. H

NIP. 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : VIONNA HIMAWATI

NIM : 18.21.1.1.029

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 September 2023



Vionna Himawati

NIM : 182.21.1.1.029

Luthfiana Zahriani, SH., M. H

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Vionna Himawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Vionna Himawati , NIM: 18.21.1.1.029 yang berjudul **“TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN”** sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 September 2023

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahriani, SH., M.H

NIP. 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN

TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN

Disusun Oleh:

Vionna Himawati

NIM: 18.21.1.1.029

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari tanggal 4 September 2023 / 18 Safar 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP.19750805 20003 2 001

Penguji II



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19770105 201101 2 004


Penguji III



Mokh Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010

Dekan Fakultas Syariah

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 1999903 1 001

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 1999903 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia dan memberikan dukungan serta kasih sayang yang sangat berarti untuk saya, khususnya teruntuk:

1. Ibu saya yang cantik, (Almh) Ibu Sri Yati Handayani. Semoga Ibu bangga dengan perjuangan saya dan semoga Ibu tenang di Surganya Allah.
2. Ayah saya, Ayah Jumbadi yang selama ini memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya tanpa henti hingga dapat kuliah sampai jenjang S1.
3. Kakakku tercinta Edria Badiyati Koesuma yang selalu menyayangi senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

◌ِ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta dengan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuḏūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقي	Wa innallāha lahuwa khair ar rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufu al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN”** skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayyatuddin, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S. Ag., M. Hum selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M..Ag., selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
7. Ayah dan Ibuku tercinta Ayah Jumbadi dan Ibu Sri Yati Handayani (Almh), terima kasih atas doa yang tak pernah putus di setiap sujud kalian, cinta dan kasih sayang yang tak pernah tergantikan, pengorbanan dan jerih payah kalian yang tak akan bisa ku balas dengan mudah dan tak akan aku lupakan.
8. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M. H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing selama

pembuatan skripsi ini. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh staff karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
11. Keluarga besarku tercinta, teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang banyak memberikan pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
13. Kepada semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah Swt, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 11 September 2023

Penulis



Vionna Himawati

NIM. 18.21.1.1.006

ABSTRAK

Vionna Himawati, NIM. 18.21.1.1.029 **“TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN”**.

Di Kabupaten Klaten tepatnya janti terdapat banyak umbul yang bersumber langsung dari mata air alami seperti Umbul Nilo. Umbul Nilo merupakan umbul yang ada Klaten selain Umbul Ponggok. Daya tarik lokasi ini yaitu kolamnya yang berada di tengah area sawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten serta menganalisis tinjauan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui Praktik Penyelenggaraan Wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten dan untuk menganalisis Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Praktik Penyelenggaraan di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Sumber data primer yaitu pengelola dan pengunjung Umbul Nilo dan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan undang-undang yang terkait. Teknik pengumpulan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori analisis teknik interaktif dari Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: penyelenggaraan wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten terkait fasilitas masih ada yang belum terpenuhi mengenai informasi kedalaman kolam, terbatasnya air di kamar bilas, belum adanya perlindungan asuransi untuk pengunjung, perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten yang terpenuhi yaitu memelihara kelestarian dan lingkungan hidup dengan cara adanya tempat sampah dan tidak menggunakan kaporit. Penyelenggaraan wisata dapat dikatakan terpenuhi dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial dan di Tinjau dari Perda No. 12 Tahun 2017 di Umbul Nilo Kabupaten Klaten masih ada yang belum sesuai dengan pasal 28, 32 dan 33 Perda No. 12 Tahun 2017 mengenai informasi kedalaman kolam, terbatasnya air di kamar bilas, belum adanya perlindungan asuransi untuk pengunjung dan pelayanan kesehatan. Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten dapat di tinjau dari hukum Islam. Ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dengan Syariah yaitu kolam renang dan kamar mandi yang tidak dipisah. Terkait aturan yaitu aturan pakaian berenang belum sesuai dengan Syariah.

Kata kunci: *penyelenggaraan kepariwisataan, peraturan daerah, wisata umbul, syariah*

ABSTRACT

Vionna Himawati, NIM. 18.21.1.1.029 "REVIEW OF REGIONAL REGULATION NUMBER 12 OF 2017 CONCERNING TOURISM ORGANIZATION OF THE UMBUL NILO TOURISM DESTINATION, KLATEN DISTRICT".

In Klaten Regency, specifically Janti, there are many umbul which are sourced directly from natural springs such as Umbul Nilo. Umbul Nilo is a pennant in Klaten apart from Umbul Ponggok. The attraction of this location is the pool in the middle of the rice field area. This research aims to determine the practice of organizing tourism in Umbul Nilo, Klaten Regency and to analyze the review of Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning Organizing Tourism in Umbul Nilo, Klaten Regency. Research Objectives: to determine the Practice of Organizing Tourism in Umbul Nilo, Klaten Regency and to analyze the Review of Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning Organizing Tourism on Implementation Practices in Umbul Nilo, Klaten Regency.

The type of research used in this research is qualitative field research. The approach used in this research is a case study approach. Primary data sources are managers and visitors to Umbul Nilo and secondary data are books, journals, articles and related legal regulations. Collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique uses the theory of interactive technical analysis from Miles and Hubberman, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show: the implementation of tourism in Umbul Nilo, Klaten Regency regarding facilities, there are still incomplete information regarding pool depth, limited water in rinse rooms, lack of insurance protection for visitors, legal protection and health services. The implementation of tourism in Umbul Nilo, Klaten Regency, which is fulfilled, is maintaining sustainability and the environment by having rubbish bins and not using chlorine. Tourism management can be said to be fulfilled by the provision of facilities and infrastructure as well as other services which are managed commercially and reviewed by Regional Regulation No. 12 of 2017 in Umbul Nilo, Klaten Regency, there are still things that are not in accordance with articles 28, 32 and 33 of Regional Regulation no. 12 of 2017 regarding information on pool depth, limited water in the rinse room, lack of insurance protection for visitors and health services. The practice of organizing tourism in Umbul Nilo, Klaten Regency can be viewed from Islamic law. There are several facilities that are not in accordance with Sharia, namely the swimming pool and bathrooms are not separated. Regarding the rules, namely the rules for swimming clothing are not in accordance with Sharia.

Key words: tourism administration, regional regulations, pennant tourism, sharia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PARIWISATA DAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN ...	18
A. Pariwisata	18
1. Pengertian Pariwisata	18
2. Manfaat Pariwisata	20
3. Tujuan Pengembangan Pariwisata.....	22
4. Jenis-jenis Pariwisata	23
5. Unsur Pokok Industri Pariwisata	26

6. Pariwisata dikaji dalam Syariah	27
B. Peraturan Daerah di Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata	28
C. Umbul Syariah	39
1. Pengertian Umbul Syariah.....	39
2. Batas Aurat Laki-laki.....	40
3. Batas Aurat Perempuan dalam Mazhab al-Syafi'i.....	40
BAB III PRAKTIK PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN	42
A. Gambaran Umum Umbul Nilo Kabupaten Klaten.....	42
1. Sejarah	42
2. Letak Geografis dan Demografis.....	42
3. Rute Menuju Umbul Nilo	43
4. Harga Tiket Masuk	45
B. Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten....	45
1. Profil Informan	45
2. Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten	46
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP UMBUL NILO KABUPATEN KLATEN.....	52
A. Tinjauan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Umbul Nilo Kabupaten Klaten	52
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.....	58
BAB V KESIMPULAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Harga Tiket Umbul Nilo.....	45
Tabel 3.2 Informan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Umbul Nilo Kabupaten Klaten.....	43
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi “*Ubi societas ibi us*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “*perekat*” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan berfungsi sebagai “*perekat*” tersebut adalah hukum.¹

Hukum itu sah, berlaku bagi suatu masyarakat tertentu, apabila dibuat dan ditetapkan oleh penguasa atau authority masyarakat itu. Hukum sebagai suatu susunan merupakan suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling berhubungan, saling menentukan dan saling mengimbangi. Setiap hukum cara berhubungan, cara menentukan dan cara mengimbangi antara bagian yang satu dengan yang lain telah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tumpang tindih. Tiap hukum mempunyai struktur tertentu, yakni strukturnya sendiri. Masyarakat yang menetapkan dan mengikuti hukum itu adalah masyarakat yang dinamis. Demikian juga hukumnya, sehingga struktur

¹ Ratna Artha Windari, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm, 1

hukumnya berubah-ubah juga, yang disebut bahwa hukum itu mempunyai struktur terbuka.²

Umbul Nilo merupakan umbul yang ada Klaten selain Umbul Ponggok. Daya tarik lokasi ini yaitu kolamnya yang berada di tengah area sawah. Nama Nilo diambil dari nama pohon Nilo yang dahulu banyak tumbuh di sini. Air di kolam ini berasal dari mata air Cokro yang sejuk dan bening. Oleh karena itu umbul ini tidak memakai kaporit untuk menjernihkan air. Di sini terdapat dua jenis kolam, yaitu kolam utama dan kolam anak. Dasar kolam utama berlapis batu-batuan alami. Sedangkan, pada kolam anak yang tergolong kolam baru, dasar kolamnya menggunakan keramik. Karena airnya yang begitu jernih, dasar kolam ini dapat terlihat dengan jelas. Selain sawah, di sekitar umbul ini terdapat pohon Ipik yang menyerupai pohon beringin. Umbul ini juga bermanfaat sebagai irigasi bagi sawah yang ada di sekitarnya.

Olahraga renang merupakan olahraga air yang banyak digemari oleh anak-anak usia sekolah dasar. Olahraga ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, keselarasan antara perkembangan kecerdasan otak dan ketrampilan serta yang paling pokok adalah dapat membantu anak dalam pertumbuhan jasmani yang seimbang, selain itu olahraga renang ini secara umum disebut olahraga air, yang mana di dalamnya mencakup permainan, perlombaan, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan terutama bagi orang-orang yang memiliki kegiatan sehari-harinya berhubungan

² Abintoro Prakoso, "*Pengantar Hukum Indonesia*", (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 3

dengan alam dalam hal ini air, seperti kolam renang, wisata bahari, kehidupan dipinggir sungai.

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dikenal sebagai wilayah dengan julukan 1.001 umbul. Hal ini disebabkan ada banyak umbul atau sumber mata air alami di Klaten. Secara geografis, Kabupaten Klaten berbatasan dengan Sukoharjo di sisi timur, Gunung Kidul di selatan, Sleman dan Magelang di sisi barat, serta Boyolali di sebelah utara. Kabupaten yang terbagi menjadi 26 kecamatan itu sangat potensial dikembangkan dalam bidang pariwisata. Bukan tanpa alasan, Klaten memiliki deretan objek wisata alam berupa umbul, wisata sejarah berupa candi, dan lainnya. Tanah subur bernama Klaten itu memiliki potensi sumber air yang laksana mutiara. Kondisi tanah di sana didukung sumber air yang melimpah.³

Di Kabupaten Klaten tepatnya janti terdapat banyak umbul yang bersumber langsung dari mata air alami seperti Umbul Nilo. Untuk permasalahan yang ada di lapangan berbeda dengan yang tertulis Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mengenai hak, kewajiban dan larangan. Yang terjadi di lapangan berbeda karena di Umbul Nilo belum sesuai dengan Pasal 28 Angka (3) seperti info kedalaman kolam hingga terjadi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan fasilitas yang harus dipenuhi di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul

³ Chelin Indra Sushmita, "Asal-Usul Muncul Banyak Umbul di Klaten" dikutip dari <https://www.solopos.com/asal-usul-muncul-banyak-umbul-di-klaten-1339406> diakses 1 Desember 2022, hlm, 1

**“TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR
12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA UMBUL NILO
KABUPATEN KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rencana penelitian merumuskan 2 (dua) rumusan penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penyelenggaraan Wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisatahan terhadap Praktik Penyelenggaraan di Umbul Nilo Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dituangkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Penyelenggaraan Wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisatahan terhadap Praktik Penyelenggaraan di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan semua pihak akademisi. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran melihat dalam apakah di sana mempraktikkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

2) Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan kepariwisataan serta menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk peneliti selanjutnya

E. Kerangka Teori

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017

a. Penyelenggaraan Pariwisata Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pada BAB III yang berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata disebutkan pada Pasal 5c, bahwa pariwisata seyogyanya mampu untuk memberikan manfaat untuk kesejahteraan untuk rakyat, keadilan, kesejahteraan, dan proporsionalitas. Dalam Pasal 5d dan 5 juga dipaparkan bahwa penyelenggaraan pariwisata juga

harus memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Diselenggarakannya pariwisata juga hendaknya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial dari masyarakat.⁴

b. Destinasi Wisata

Destinasi Wisata adalah serangkaian atraksi, acara, layanan dan produk yang saling berhubungan yang bersama-sama menciptakan pengalaman dan nilai bagi pengunjung. Pengalaman total dapat terjadi apabila ada keseimbangan antara keunikan yang saling melengkapi. Misalnya, pilihan dalam kunjungan yang menyenangkan, nyaman dan bernilai personal. Atraksi dalam jarak dekat juga bisa saling mendukung sehingga ada pilihan yang bagus untuk keluarga yang berlibur meskipun tema destinasinya berbeda. Destinasi wisata yang sukses umumnya memiliki beberapa atraksi yang dapat dikolaborasikan secara total. Dengan demikian, penawaran yang terkoordinasi dan konsisten harus dilakukan melalui tata kelola yang cermat.⁵

c. Hak dan Kewajiban Wisatawan

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b) Pelaksanaan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c) Perlindungan hukum dan keamanan.
- d) Pelayanan kesehatan.

⁴ Artika Dwi Istiyani, "*Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*", (Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2019), hlm. 37

⁵ Bhayu Rhama, "*Tata Kelola Destinasi Wisata dan Peraturan Perundangan Pariwisata*", (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), hlm. 6

- e) Perlindungan hak pribadi.
- f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b) Memelihara dan melestarikan lingkungan.
- c) Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
- d) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

d. Hak dan Kewajiban Pengusaha

Setiap pengusaha berhak:

- a) Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan.
- b) Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.
- c) Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.
- d) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab.
- c) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.

- d) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.
- e) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang berisiko tinggi.
- f) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
- g) Mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal.
- h) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
- i) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.
- j) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempatnya usaha.
- k) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri.
- l) Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya.
- m) Menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab.

- n) Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶

2. Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* artinya berkali-kali, berulang-ulang, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. *Wisata* adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Spillane (1987) Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu.⁷

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁸

Daya tarik wisata adalah sumber daya alam dan budaya yang berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan. Tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata merupakan salah satu syarat yang harus tersedia dalam pengembangan pariwisata. Karena objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.⁹

⁶ Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

⁷ Erika Revida, "*Pengantar Pariwisata*", (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁹ Nyoman Sudiarta dan Putu Eka Wirawan, "*Daya Tarik Wisata Jogging Track*", (Bali: Nilacakra, 2018), hlm.3

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun disisi lain pada penelitian terdahulu ini juga memiliki perbedaan atau ketidaksamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian	Penulis Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	
					Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Skripsi Penelitian	Muhammad Ikhsan (2018)	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai	Hasil penelitian ini menerangkan beberapa poin: <i>Pertama</i> kurangnya fasilitas-fasilitas umum yang tersedia pada objek-objek wisata. <i>Kedua</i> adanya faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan. ¹¹	Ditinjau dari Implementasi Kebijakan	Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
2	Skripsi Penelitian	Afrianti Nur	Analisis Strategi	Hasil penelitian ini menerangkan beberapa	Ditinjau dari	Ditinjau dari

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹¹ Muhammad Ikhsan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm. 74

		Saidah(2017)	Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	poin: <i>Pertama</i> Upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan baik dari segi sarana dan prasarana maupun obyek wisatanya. ¹²	Strategi Pengembangan Pariwisata	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
3	Skripsi Penelitian	Masriana (2019)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pantai Sorowako Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur	Hasil penelitian ini menerangkan beberapa poin: <i>Pertama</i> Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah proses pengembangan wisata pantai ide Sorowako berjalan dengan baik di mana pihak pemerintah dan pengelola wisata dalam hal ini manajemen PT. Vale selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan Keputusan. ¹³	Ditinjau dari Konsep Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat	Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
4	Jurnal Penelitian	Desi Permata P (2018)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh UPTD Pariwisata	Hasil penelitian ini menerangkan beberapa poin: <i>Pertama</i> Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran yang antara lain disebabkan sasaran	Ditinjau dari Model Implementasi Peraturan Daerah	Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017

¹² Afrianti Nur Sa'idah, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, hlm.117

¹³ Masriana, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pantai Sorowako Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019, hlm. 109

			Wilayah Pangandaran	dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum ditunjang dengan sumber daya yang memadai serta kurangnya dukungan anggaran dalam melaksanakan pengembangan pariwisata. ¹⁴		
5	Jurnal Penelitian	Juriko Abdussamad dan Winda Putri Hurudji	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango	Hasil penelitian ini menerangkan beberapa poin: <i>Pertama</i> Aspek komunikasi menjadi hal yang sangat krusial untuk dibenahi karena komunikasi dalam pengembangan wisata antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat belum terjalin dengan baik. ¹⁵	Ditinjau dari Model Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata	Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta menggambarkan secara umum yang diteliti.¹⁶

¹⁴ Desi Permatasari P, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran", *Jurnal Moderat*, (Ciamis), Vol. 4 Nomor 3, 2018, hlm. 74

¹⁵ Juriko Abdussamad dan Winda Putri Hurudji., "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango", *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Gorontalo) Vol. 9 Nomor 2, 2022, hlm. 20

¹⁶ Wiratama, Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.19

Sedangkan untuk lokasi penelitian dilakukan di Umbul Nilo Kabupaten Klaten tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan wawancara langsung terhadap objek yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bentuk data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁷

Adapun sumber data primernya diperoleh dari wawancara kepada pengelola dan pengunjung Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain: buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang mendukung.¹⁸

¹⁷ Asep Hermawan, "*Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*", (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), hlm.168

¹⁸ Derita Prapti Rahayu, "*Metode Penelitian Hukum*" (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm, 81

3. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilakukan di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Waktu penelitian: dalam penelitian ini direncanakan akan dilakukan bulan Desember-Agustus 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan penelitian di Umbul Nilo Kabupaten Klaten. Dengan pengambilan data yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai penyelenggaraan kepariwisataan.

Untuk memperoleh data yang valid terhadap perkara yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka peneliti mengembangkan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu.¹⁹

Teknik yang digunakan dalam wawancara dilakukan tidak secara terstruktur supaya informasi yang digali dari narasumber bisa lebih banyak. Dengan demikian, penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang bersangkutan seperti pengelola dan pengunjung.

¹⁹ Fadhallah, "Wawancara", (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm. 2

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Terutama sekali teknik ini banyak digunakan oleh lapangan ilmu sosial lainnya dalam metodologi penelitian.²⁰

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif lapangan. Hal ini dilakukan dengan mengamati dinamika hubungan dan fenomena yang akan diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Secara keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data

²⁰ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*", (Jakarta: PT Bumi Askara, 2013), hlm. 179

²¹ Lexy J. Moeloeng, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosda, 2001), hlm. 6

dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara penulis dengan pengelola dan pengunjung selanjutnya dipilah untuk berikan gambaran yang akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Setelah data direduksi penulis kemudian menyajikan data yang di dapat dari wawancara dengan pengelola dan pengunjung dalam bentuk naratif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi di lapangan serta merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami penulis sebelumnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Data wawancara dengan pengelola dan pengunjung yang sebelumnya disajikan kemudian akan dianalisis kembali dengan cermat berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2017 agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini secara utuh mencakup 5 (lima) bab yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan memiliki hubungan satu dengan yang lain:

Bab I, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Bab III, Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, meliputi Gambaran Umum Umbul Nilo Kabupaten Klaten

Bab IV, Analisis Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

Bab V, Penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PARIWISATA DAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

A. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme. Sedangkan istilah pariwisata menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I pasal 1, menjelaskan bahwa pariwisata (*tourisme*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tertentu.²²

Sehubungan dengan pengertian tersebut, berarti kegiatan atau usaha di bidang pariwisata menyangkut 3 (tiga) hal pokok yaitu:

1. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, yang mencakup obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus.
2. Pengusahaan sarana pariwisata, yang meliputi sarana akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, wisata tirta dan kawasan pariwisata.

²² Dini Ismidewamti Jaenudin, "Pengaruh Persepsi Wisatawan dan Kualitas Website terhadap Brand Image Pariwisata Studi Kasus Wisatawan Museum Keraton Surakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2021, hlm. 14

3. Pengusahaan jasa pariwisata, yang meliputi jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konversi, perjalanan intensif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata.²³
4. Pengertian Pariwisata secara etimologi berasal dari Bahasa Sanskerta yang memiliki persamaan makna dengan *taur*, yang memiliki arti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Kata pariwisata yang terdiri atas dua kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu maka, kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Di dalam Bahasa Inggris dibedakan antara *travel*, *tour*, dan *tourism*. Kata *travel* artinya adalah “perjalanan” yang sepadan dengan kata wisata, sedangkan kata *tour* artinya adalah “perjalanan berkeliling” yang sepadan dengan kata pariwisata. Tambahan kata “ism” di belakang kata “*tour*” merujuk pada paham atau fenomena yang berkaitan dengan perjalanan yang dilakukan. Salah satu paham yang dimaksudkan adalah bahwa tujuan dari perjalanan adalah untuk kegiatan rekreasi dan sama

²³ Novieta Fajaria, “Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Harga, Fasilitas dan Promosi Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan ke Puro Mangkunegaran, Surakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam negeri Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 18

sekali tidak dimaksudkan untuk bekerja atau tinggal menetap di tempat yang dituju.²⁴

Pariwisata adalah perjalanan yang berlangsung dalam waktu tertentu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat tujuan tetapi hanya untuk dinikmati. Perjalanan hidup untuk berwisata dan hiburan atau memenuhi berbagai keinginan.

Dunia yang terpengaruh oleh tren globalisasi telah menciptakan banyak peluang baru. Pariwisata adalah salah satu anak emasnya. Wisatawan domestik maupun mancanegara sama-sama ingin menjelajahi tempat-tempat baru sebanyak mungkin. Tidak hanya bagi wisatawan, peluang baru ini menjadi incaran banyak investor yang menganggap ini sebagai pasar baru yang strategis.²⁵

2. Manfaat Pariwisata

Secara Umum, manfaat pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesempatan berusaha bagi penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata.
- b. Sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk setempat.
- c. Pendapatan negara meningkat yang mana berupa pajak baik dari para wisatawan yang datang maupun pajak dari fasilitas sosial di daerah

²⁴ Putu Eka Wirawan, Vany Octaviany, Nuruddin, "*Pengantar Pariwisata*", (Bandung: Nilacakra, 2022), hlm.1

²⁵ Popon Srisusilawati dkk., "*Manajemen Pariwisata*", (Bandung: Widina Media Utama, 2022), hlm. 50

objek wisata, serta keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk keperluan para wisatawan.

- d. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan adanya pariwisata, masyarakat senantiasa menjaga keutuhan dan kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan-bangunan dan peninggalan bersejarah, maupun budaya-budaya tradisional masyarakat.

Namun, manfaat pariwisata juga bisa dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Pariwisata di Bidang Ekonomi

- a. Mendatangkan devisa negara melalui pihak, seperti pajak restoran, pajak bandara, dan pajak karyawan.
- b. Membuka lapangan kerja bagi tenaga siap kerja. Para tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan dari sektor pariwisata, seperti menjadi penjaga loket, membuka tempat makan, tempat pembelanjaan, dan pendirian penginapan.
- c. Menstabilkan perekonomian lokal dan penganeekaragaman pekerjaan. Melalui masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian lokal mereka.
- d. Pembangunan yang meningkat di daerah destinasi wisata baik di kota maupun di daerah. Dengan demikian sektor pariwisata amat sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah

yang akan menarik wisatawan baik domestik maupun internasional.

2. Manfaat Pariwisata di Bidang Sosial

- a. Mendorong pembelajaran bahasa asing dan ketrampilan baru. Masyarakat daerah akan terdorong mempunyai ketrampilan berbahasa asing agar dapat berinteraksi dengan wisatawan yang berasal dari luar daerah, bahkan luar negeri.
- b. Akan menimbulkan perasaan bangga pada masyarakat akan destinasi pariwisata yang ada di daerahnya sehingga menimbulkan kesadaran untuk sama-sama menjaga dan melestarikan pariwisata tersebut.
- c. Sarana dan prasarana yang dikembangkan untuk pariwisata juga dapat menguntungkan penduduk.
- d. Dana pariwisata terkait telah memberikan kontribusi terhadap sekolah yang dibangun di beberapa daerah.
- e. Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat.²⁶

3. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Tujuan Pengembangan Pariwisata sesuai Undang-undang No. 9 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa tujuan pengembangan pariwisata itu adalah:

²⁶ Muhammad Ashoer dkk., “*Ekonomi Pariwisata*”, (Sumatra: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 78

- a) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata.
- b) Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- c) Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- d) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.²⁷

4. Jenis-jenis Pariwisata

Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain misalnya:

- a. Menurut Letak Geografis, di mana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
 - 1) Pariwisata Lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya: kepariwisataan Kota Denpasar, kepariwisataan Kota Bandung.
 - 2) Pariwisata Regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta dan lain-lain.

²⁷ Oka A. Yoeti, "Ekonomi Pariwisata", (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 15

- 3) Pariwisata Nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata, di mana para pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
 - 4) Pariwisata Regional-Internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya: kepariwisataan ASEAN.
 - 5) Pariwisata Internasional (*international tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan banyak negara di dunia.²⁸
- b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
- 1) Pariwisata Aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan masuknya wisatawan asing ke suatu negara. Hal tersebut akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi sehingga dengan sendirinya dapat memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
 - 2) Pariwisata Pasif (*out going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri yang bepergian ke laur negeri untuk berwisata. Ditinjau dari segi

²⁸ Estikowati, dkk., “*Pengantar ilmu Pariwisata*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm. 54

pemasukan devisa maka kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dipergunakan untuk belanja tersebut di luar negeri.

c. Menurut alasan dan tujuan perjalanan

- 1) *Business Tourism* yaitu jenis pariwisata di mana orang yang melakukan perjalanan berdasarkan pada tujuan dinas, usaha dagang maupun yang berhubungan dengan pekerjaan, kongres, seminar dan lain-lain.
- 2) *Vacational Tourism* yaitu kegiatan pariwisata di mana tujuan dari orang yang melakukan perjalanan wisata tersebut untuk berlibur, cuti dan lain-lain.
- 3) *Educational Tourism* yaitu kegiatan pariwisata di mana orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Misalnya darmawisata (*study tour*).
- 4) *Familiarization Tourism* yaitu suatu perjalanan yang dimaksudkan untuk mengenal lebih jelas dan lanjut terkait suatu bidang maupun daerah yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- 5) *Scientific Tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang tujuan utamanya untuk memperoleh pengetahuan melalui penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.

- 6) *Special Mission Tourism* yaitu kegiatan berwisata yang dilakukan dengan suatu maksud tertentu. Misalnya misi kesenian, misi olahraga maupun misi lainnya.
- 7) *Hunting Tourism* yaitu perjalanan dan kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang sudah diizinkan oleh penguasa setempat sebagai suatu hiburan semata.²⁹

5. Unsur Pokok Industri Pariwisata

Seperti halnya dalam industri-industri lain, industri pariwisata juga harus ditegakkan di atas landasan prinsip-prinsip dasar yang nyata. Prinsip dasar ini banyak tergantung di dalam sepuluh landasan pokok yang dinamakan dasa unsur, atau dasa sila yang pelaksanaannya membutuhkan kebijakan terpadu dan konsisten.

Kesepuluh unsur ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Politik Pemerintah
- b. Perasaan Ingin Tahu
- c. Sifat Ramah - Tamah
- d. Jarak dan Waktu
- e. Atraksi
- f. Akomodasi
- g. Pengangkutan

²⁹ Mistriani, Nina dan Phia Susanti Herlyanan. "*Pemanfaatan Tanaman Obat Biodiversitas Indonesia Dalam Pengembangan Wisata edukasi Berbasis Ekonomi Lokal Masyarakat Berkelanjutan*", (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 8

- h. Harga - Harga
- i. Publisitas dan Promosi
- j. Kesempatan Berbelanja³⁰

6. Pariwisata dikaji dalam Syariah

Pariwisata Syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan spiritual ketika melakukan perjalanan wisata. Sebenarnya pariwisata Syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan juga *trend* baru di industri pariwisata.

Pariwisata Syariah adalah konsep pariwisata yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah Islam. Pada dasarnya, pariwisata Syariah bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang ingin menjalankan ibadah serta mengikuti aturan-aturan Syariah. Pariwisata Syariah mencakup berbagai aspek seperti akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, transportasi, dan aktivitas lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³¹

Pariwisata Syariah itu sendiri merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim, pariwisata Syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap

³⁰ Nyoman Pendit, “*Ilmu Pariwisata*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 11

³¹ Siska Mandalia, “*Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah*”, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 1

aktivitasnya, namun istilah pariwisata Syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata Syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal pariwisata Syariah tidak berfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata Syariah berlaku untuk semua tempat kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata Syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa muslim harus ber-Islam di mana pun dan kapan pun.³²

B. Peraturan Daerah di Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dibentuk agar kepariwisataan di Kabupaten Klaten merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala daerah provinsi maupun kegiatan kota bersama DPRD provinsi maupun kabupaten

³² Popon Srisusilawati., dkk, “*Manajemen Pariwisata*”, (bandung: Widina Media Utama, 2020), hlm. 5

kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.³³

Dengan adanya pembentukan peraturan daerah tersebut berarti pemerintah daerah sudah melakukan hak otonomi yang dimiliki. Dengan adanya undang-undang tersebut maka sudah menjadi ciri khas suatu undang-undang. Dengan adanya hak otonom yang dimiliki bukan berarti pemerintah daerah bebas dalam menentukan kebijakan, akan tetapi peraturan yang dibuat tidak terlepas dari sistem perundang-undangan nasional. Maka dari itu tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan yang lebih tinggi tingkatan atau kepentingan umumnya.³⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 tahun 2017 tentang Kepariwisata merupakan salah satu peraturan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah Kabupaten Klaten bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu peluang bagi terciptanya pemerataan kesempatan usaha, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara terarah dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata dibagi menjadi 21 bab, 55 pasal. Peraturan daerah tersebut memuat mengenai asas-asas, fungsi dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, usaha wisata tirta, hak, kewajiban dan larangan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelenggaraan kepariwisataan.

³³ Maria Farida Indrati, "*Ilmu Perundang-undangan*", (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202

³⁴ Bagir Manan, "*Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*", (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hlm. 8

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Penyelenggaraan kepariwisataan . Secara yuridis asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam pasal 2 Peraturan daerah No. 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang terdiri atas:

1. Asas Manfaat adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.³⁵
2. Asas Kekeluargaan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.
3. Asas Adil dan Merata adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil – hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai – nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

³⁵ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 4 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

4. Asas Keseimbangan adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.
5. Asas Kemandirian adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.
6. Asas Kelestarian adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.
7. Asas Partisipasi adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil – hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu keterlibatan masyarakat pada

semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

8. Asas Berkelanjutan adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang
9. Asas Demokrasi adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing–masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.
10. Asas Kesetaraan adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

11. Asas Kesatuan adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Selain asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan, dalam peraturan tersebut juga disebutkan fungsi dan tujuan kepariwisataan, dalam pasal 3 disebutkan mengenai fungsi kepariwisataan. Kepariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, pemerintah daerah berpedoman pada tujuan Penyelenggaraan Kepariwisata. Secara yuridis tujuan-tujuan Penyelenggaraan Kepariwisata diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang terdiri atas:

1. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik, wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan kebangsaan guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa.
3. Mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan.

4. Memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi.
5. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan.
6. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah.
8. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah memberikan hak, kewajiban dan larangan.

Pasal 28 menjelaskan mengenai hak yang harusnya didapat, hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menjadi pihak penyelenggaraan kepariwisataan.

Setiap orang berhak:

- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.
- b. Melakukan usaha pariwisata;
- c. Menjadi pekerja pariwisata; dan
- d. Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

Setiap orang dan masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. Menjadi pekerja;

- b. Konsultasi;
- c. Pengelolaan.

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelaksanaan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Setiap pengusaha berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pasal 30 sampai 33 menjelaskan mengenai kewajiban yang didapat, kewajiban-kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menjadi pihak penyelenggaraan kepariwisataan,

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan kepada wisatawan;

- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Nasional dan Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat lain.

Setiap Orang berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempatnya usaha;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.

Peraturan daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan peraturan mengenai usaha wisata tirta, dalam pasal 25 angka 1 menyebutkan definisi usaha wisata tirta, yaitu:

Usaha Wisata Tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial, Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan dari PD yang membidangi kepariwisataan dan Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Definisi Usaha wisata tirta yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa usaha wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai norma agama dan budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan, kesetaraan dan kearifan lokal;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Umbul Syariah

1. Pengertian Umbul Syariah

Umbul Syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Jika istilah syariah lebih kepada mengatur manusia dan seluruh aspeknya yang penerapannya menutup aurat.³⁶

Kolam renang Syariah adalah kolam renang yang memiliki aturan-aturan sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata Syariah di Indonesia, saat ini masih mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan fatwa Dewan Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti terkait ketentuan akad (perjanjian) para pihak dalam kegiatan pariwisata, jenis makanan dan minuman,

³⁶ Japeri Jarab, “*Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Keagamaan*”, (Solok:PT.Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 224

ketentuan hotel, kolam renang dan ketentuan destinasi-destinasi wisata lainnya.

Akan tetapi apabila mengacu kepada sistem hukum di Indonesia, kedudukan fatwa DSN MUI tidak termasuk ke dalam aturan yang memiliki kekuatan memaksa dan bersifat mengikat melainkan hanya bertindak sebagai pedoman moral bagi kalangan internal umat Islam saja. Adapun kedudukan fatwa DSN MUI hanya sebagai pedoman internal umat Islam yang tidak berlaku efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat tentunya kondisi secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan serta keberlangsungan sektor pariwisata Syariah itu sendiri.³⁷

2. Batas Aurat Laki-laki

Imam malik, syafi'i dan abu hanifah berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh laki hanya yang terdapat antara pusar dan lutut.³⁸

3. Batas Aurat Perempuan dalam Mazhab al-Syafi'i

Jika dikaji kitab-kitab fiqih mazhab ini, menyangkut dengan batas aurat perempuan secara garis besar dapat dibagi dalam dua aliran pendapat:

³⁷ Azhar Alam., dkk, "Konsep dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-nilai Syariah", *Jurnal Halal Research*, (Surabaya), Vol. 3 Nomor 1, 2023, hlm. 13

³⁸ Anita Yuniarti dan Aufia Aisa, "*Aqidah Akhlak*", (Jombang:LPPM, 2022), hlm. 62

a. Muka dan Telapak Tangan Mutlak Tidak Tergolong Aurat

Pendapat demikian dikatakan oleh imam Syafi'i sendiri dalam *al-Umm* yang menyatakan bahwa “Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan”.

b. Muka dan Telapak Tangan Aurat Tapi Tidak Wajib Ditutup

Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap muka dan telapak tangan perempuan adalah aurat, namun tidak wajib ditutup, hanya laki-laki yang bukan mahram perempuan atau ajnabiy (laki-laki yang sah dikawini) haram memandang wajah perempuan. Ibn Hajar al-Haitsami menyatakan bahwa “perempuan boleh nampak muka dan telapak tangannya, namun haram bagi laki-laki memandang dua anggota ini.”³⁹

³⁹ Usman Husen, “*Batasan Aurat Perempuan Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali*”, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), hlm. 104

BAB III
PRAKTIK PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI UMBUL NILO
KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Umbul Nilo Kabupaten Klaten

1. Sejarah


Dinamakan Umbul Nilo karena ada pohon Nilo, sama halnya umbul pelem karena adanya pohon pelem, Cokro umbul ingas dari adanya barang itu, umbul bunder karena bunder. Sekarang sudah tidak ada pohonnya. Tadinya daerah sini masih berbentuk hutan itu ada airnya, sumbernya tahun 1952 dibangun bentuk trapesium. Lama-kelamaan rusak dan tahun 1978 dibangun kembali bagian yang rusak sampai sekarang oleh dinas irigasi Kabupaten Klaten. Sudah tidak ada tradisi, umumnya umbul di Klaten digunakan untuk Padusan. Padusan merupakan tradisi masyarakat Jawa untuk menyucikan jiwa dan raga dalam menyambut bulan suci. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang dilakukan secara turun-temurun dilakukan dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Tujuan dari Padusan ini adalah agar saat Ramadhan datang, kita dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin.⁴⁰

2. Letak Geografis dan Demografis

Umbul Nilo merupakan sebuah umbul yang terletak di kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Umbul

⁴⁰ Hartono, Pengelola di Umbul Asri Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 10.00 WIB.

Nilo terletak di $110^{\circ} 64' 18''$ BT dan $-7^{\circ} 5' 93''$ LS. Jarak dari pusat pemerintahan desa/kelurahan ke kecamatan yaitu 3,3 KM, ke kabupaten 26 KM, ke provinsi 114 KM.



Gambar 3.1 Peta Umbul Nilo Kabupaten Klaten

Batas wilayah umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- Batas Utara : Persawahan
- Batas Timur : Masjid Amaliyyah Dk. Margosuko
- Batas Barat : Kolam Ikan
- Batas Selatan : Kolam Ikan

3. Rute Menuju Umbul Nilo

Umbul Nilo tepatnya berada di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dari Kabupaten Klaten rute tercepat dengan waktu 24 menit menggunakan sepeda motor. Ke arah barat laut sejauh 140 m lalu belok kanan menuju Jl. Blanceran sejauh 3,5 m lalu belok kanan sejauh 4,7 Km belok kanan ke Jl. Delanggu-Polanharjo sejauh 300 m lalu belok kiri ke Jl. Cokro-Tulung sejauh 2 Km lalu belok kanan sejauh 160 m lalu belok kiri sejauh 120 m lalu belok kiri sejauh 140 m lalu belok kanan sejauh 220 m lalu belok kanan sejauh 280 m terakhir belok kanan sejauh 90 m letaknya berada di sebelah kanan jalan.

Dari Kecamatan Tulung rute tercepat dengan waktu 6 menit menggunakan sepeda motor. Ke arah timur di Jl. Cokro -Tulung sejauh 1,4 Km lalu belok kiri sejauh 120 m lalu belok kanan sejauh 550 m lalu belok kiri sejauh 220 m lalu belok kanan sejauh 280 m terakhir belok kanan sejauh 90 m letaknya berada di sebelah kanan jalan.

Dari UIN Raden Mas Said Surakarta rute tercepat dengan waktu 21 menit menggunakan sepeda motor. Ambil arah barat lalu di Jl. Pandawa menuju Gg. Kunti sejauh 500 m lalu belok kiri ke Jl. Jendral Sudirman/Jl. Raya Solo-Yogyakarta sejauh 6 Km lalu belok kanan setelah tambal ban Tegalgondo (di sebelah kanan) ke Jl. Janti Tegalgondo-Janti sejauh 5,6 Km terus lurus sejauh 1,2 Km lalu belok kiri sejauh 280 m terakhir belok kiri sejauh 90 m letaknya berada sebelah kanan jalan.

4. Harga Tiket Masuk

Tabel 3.1 Harga Tiket Umbul Nilo

Jenis Tiket	Harga Tiket
<i>Weekday</i>	Rp. 6000
<i>Weekend</i>	Rp. 8000
Penyewaan Ban	Rp. 5000
Parkir Motor	Rp. 3000
Parkir Mobil	Rp. 5000

Sumber: Data Primer, 2023

Wisata Umbul Nilo buka setiap hari selama 24 jam. Namun, waktu terbaik untuk berkunjung ke Umbul Nilo yaitu pukul 07.00-17.00 WIB.

B. Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten

1. Profil Informan

Wawancara yang dilakukan kepada 11 (sebelas) informan yang terdiri dari 1 (satu) pengelola dan 10 (sepuluh) pengunjung yang prinsipnya untuk menggali data tentang: Bagaimana praktik penyelenggaraan wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

Tabel 3. 2 Informan

No	Nama	Alamat	Tujuan	Usia
1	Hartono	Margosuko, Daleman, Tulung	(Pengelola)	57
2	Ayu Sulistyia	Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta	Refreshing bersama keluarga	32
3	Trikoco	Ngaliyan, Daleman, Tulung	Berenang dan menikmati makanan	28
4	Kristanti	Cokro, Cokro, Tulung	Air segar dan tiket masuk terjangkau	54
5	Evi Haryanti	Sagi, Cokro, Tulung	Air jernih dari sumber air alami	25
6	Dias Agung Pujianto	Kroya, Kroya, Cilacap	Relaksasi	27

7	Latifah Wibawati	Krenekan, Klepu, Ceper	Olahraga renang	22
8	Latifah Nur Azizah	Jaban, Segaran, Delanggu	Kuliner	22
9	Febri Kurnia Nur Rohman	Daden, Majegan, tulung	Berenang, kuliner dan menikmati pemandangan	23
10	Wahyu Ramadhan	Wangen, Wangen, Polanharjo	Kuliner dan relaksasi	22
11	Anshar Ahmad Arifin	Sawahana, Jimus, Polanharjo	Relaksasi	23

2. Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten

Dalam Penyelenggaraan Pariwisata tentu saja kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan peraturan yang diatur. Untuk menarik para wisatawan dan juga wisatawan dapat diberikan fasilitas yang terbaik. Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri merupakan pariwisata air yang banyak diminati para wisatawan.

Menurut pengelola bernama Hartono menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Fasilitas yang tersedia toilet, loker, kamar bilas, tempat sampah, kolam dan stand makanan. Terkait dengan air belum meratanya sampai di kamar bilas Umbul Nilo sendiri berasal dari sumber air alami dikarenakan kamar bilas dibangun terletak lumayan jauh dengan sumber air alami. Tidak adanya Papan Informasi mengenai kedalaman air yang berada di Umbul Nilo Kabupaten Klaten yang menyebabkan hal yang tidak diinginkan terjadi”⁴¹

Pengelola bernama Hartono menambah informasi terkait aturan di

Umbul Nilo kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Pengunjung juga diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di tempat ini, seperti tidak merusak fasilitas yang tersedia dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk

⁴¹ Hartono, Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 10.00 WIB.

mengunjungi Umbul Nilo Kabupaten Klaten pastikan untuk membawa perlengkapan renang dan pakaian ganti agar pengunjung dapat menikmati semua aktivitas dan momen yang indah tanpa kekurangan apa pun”⁴²

Umbul Nilo terletak di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Merupakan salah satu Umbul yang berada di Kabupaten Klaten dikenal dengan airnya yang sejuk karena berasal dari sumber air alami. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa pengunjung.

Dalam Pasal 28 angka (3) menjelaskan mengenai hak yang harusnya didapat oleh wisatawan:

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
- b. Pelaksanaan kepariwisataan sesuai dengan standar
- c. Perlindungan hukum dan keamanan
- d. Pelayanan kesehatan
- e. Perlindungan hak pribadi, dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi

Dalam poin (a) mengenai informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Menurut pengunjung bernama Ayu Sulistya menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Lebih baik diberikan informasi kedalaman kolam sebagai bentuk tidak adanya kekhawatiran dan perbaiki tempat pembilasan yang tidak ada airnya”⁴³

⁴² Hartono, Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 10.00 WIB.

⁴³ Ayu Sulistya, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 12.00 WIB

Pengunjung bernama Trikoco menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Dapat membahayakan anak kecil apabila lepas pengawasan dari orang tua dan diperbaiki tempat pembilasan yang tidak ada airnya”⁴⁴

Menurut pengunjung bernama Kristanti menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Dapat membahayakan pengunjung dan untuk pembilasan di perbaiki lagi. Menambahkan juga untuk kamar mandi masih perlu banyak perawatan lagi”⁴⁵

Pengunjung bernama Evi Haryanti menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Dapat ditambah untuk papan informasi atau papan pengumuman agar kita dapat mengetahui kedalaman kolam dan perbaiki lagi untuk tempat pembilasan”⁴⁶

Menurut pengunjung bernama Dias Agung Pujiyanto menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Bagi pendatang baru dapat membahayakan karena tidak mengetahui kedalaman kolam dan untuk pembilasan dapat ditingkatkan lagi”⁴⁷

Pengunjung bernama Latifah Wibawati menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

⁴⁴ Trikoco, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 12.30 WIB

⁴⁵ Kristanti, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 14.00 WIB

⁴⁶ Evi Haryanti, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 13.30 WIB

⁴⁷ Dias Agung Pujiyanto, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 13.00

“Kurang baik, karena dapat membahayakan wisatawan yang baru pertama kali datang, selain itu fasilitas toilet sangat penting karena wisata utama tempat tersebut wisata air”⁴⁸

Menurut pengunjung bernama Latifah Nur Azizah menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Belum adanya papan informasi kedalaman kolam bisa membahayakan pengunjung yang akan berenang dan toilet kurang bersih”⁴⁹

Pengunjung bernama Febri Kurnia Nur Rohman menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Lebih baik di beri papan informasi dan diberikan kamar mandi bilas yang tersedia dan memadai”⁵⁰

Menurut pengunjung bernama Wahyu Ramadhan menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Kurang baik karena bisa menyebabkan tenggelam wisata yang baru mengunjungi tempat tersebut dan pengunjung kurang nyaman karena harus menunggu atau mengantri untuk melakukan pembilasan”⁵¹

Sedangkan menurut pengunjung yang bernama Anshar Ahmad Arifin menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Jika ada papan informasi mengenai kedalaman kolam itu akan menambah pengetahuan dari pengunjung yang awam dan

⁴⁸ Latifah Wibawati, Pengunjung di umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 15.00 WIB

⁴⁹ Latifah Nur Azizah, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 14.30 WIB

⁵⁰ Febri Kurnia Nur Rohman, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 17.30 WIB

⁵¹ Wahyu Ramadhan, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 18.30 WIB

terkhusus yang belum bisa berenang agar tidak menimbulkan rasa takut atau penasaran”⁵²

Menurut beberapa pengunjung bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri, kekurangannya seperti tidak meratanya air di kamar mandi bilas.

Kelebihannya banyak tempat teduh dari pohon-pohon yang mengelilingi kolam sehingga membuat udara dan suasana berenang menjadi lebih segar dan sejuk. Kekurangan yang lain yaitu fasilitas kamar mandi yang tidak terlalu banyak yang dapat diakses oleh pengunjung yang dapat menyebabkan waktu habis untuk menunggu antrean.

Dalam Pasal 32 menjelaskan mengenai kewajiban yang harusnya dilakukan wisatawan:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum

Dalam poin (b) memelihara dan melestarikan lingkungan. Menurut pengunjung bernama Ayu Sulistya menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

⁵² Anshar Ahmad Arifin, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 18.00 WIB

“Hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu ketersediaan toilet, tempat sampah dan penjaga kolam”⁵³

Pengunjung bernama Latifah Wibawati menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Fasilitas yang berada di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sudah baik dari parkir hingga tempat ibadah mengenai kekurangannya kurangnya tempat sampah”⁵⁴

Masih belum sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata karena belum didukung dengan adanya fasilitas tempat sampah yang memadai.

⁵³ Ayu Sulistya, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 12.00 WIB

⁵⁴ Latifah Wibawati, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 15.00 WIB

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP UMBUL NILO
KABUPATEN KLATEN

**A. Tinjauan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisata Terhadap Umbul Nilo Kabupaten Klaten**

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata mengenai memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata pada Pasal 28 Bab 3 “setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata”. Yang terjadi di lapangan berbeda karena di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri belum terpenuhi fasilitas seperti info kedalaman air dan tidak meratanya air dalam kamar pembilasan yang menjadi fokus dalam penelitian, padahal di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri menggunakan sumber air alami.

Menurut pengunjung bernama Ayu Sulistya menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:m

“Lebih baik diberikan informasi kedalaman kolam sebagai bentuk tidak adanya kekhawatiran dan perbaiki tempat pembilasan yang tidak ada airnya”⁵⁵

Pengunjung bernama Evi Haryanti menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

⁵⁵ Ayu Sulistya, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 12.00 WIB

“Dapat ditambah untuk papan informasi atau papan pengumuman agar kita dapat mengetahui kedalaman kolam dan perbaiki lagi untuk tempat pembilasan”⁵⁶

Menurut pengunjung bernama Latifah Nur Azizah menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Belum adanya papan informasi kedalaman kolam bisa membahayakan pengunjung yang akan berenang dan toilet kurang bersih.”⁵⁷

Pengunjung bernama Febri Kurnia Nur Rohman menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Lebih baik di beri papan informasi dan diberikan kamar mandi bilas yang tersedia dan memadai”⁵⁸

Sedangkan menurut pengunjung yang bernama Anshar Ahmad Arifin menambahkan informasi terkait dengan fasilitas di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Jika ada papan informasi mengenai kedalaman kolam itu akan menambah pengetahuan dari pengunjung yang awam dan terkhusus yang belum bisa berenang agar tidak menimbulkan rasa takut atau penasaran”⁵⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan terkait penyelenggaraan kepariwisataan terhadap Umbul Nilo Kabupaten Klaten terdapat banyak hal yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

⁵⁶ Evi Haryanti, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 13.30 WIB

⁵⁷ Latifah Nur Azizah, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 14.30 WIB

⁵⁸ Febri Kurnia Nur Rohman, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 17.30 WIB

⁵⁹ Anshar Ahmad Arifin, Pengunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, 6 April 2023, pukul 18.00 WIB

Penyelenggaraan kepariwisataan yang terjadi di Umbul Nilo Kabupaten Klaten di tinjau dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dapat dijelaskan bahwa belum sesuai dengan yang seharusnya, karena masih ditemukan seperti belum meratanya air dalam kamar bilas padahal Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri menggunakan sumber air alami dan tidak adanya papan informasi mengenai info kedalaman kolam.

Dalam Bab X tentang hak, kewajiban dan larangan Pasal 28 bagian kesatu mengenai hak yang disebutkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri terkait dengan informasi belum lengkap karena tidak adanya papan informasi tentang kedalaman kolam yang dapat membahayakan para wisatawan terutama bagi wisatawan yang baru pertama kali berkunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.
- b. Pelaksanaan kepariwisataan belum sesuai dengan standar yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten karena dengan adanya tidak ada papan informasi untuk kedalaman kolam dan terbatasnya air di kamar bilas..
- c. Perlindungan hukum dan keamanan yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri belum lengkap karena belum tersedia mengenai perlindungan hukum dan keamanan.
- d. Pelayanan kesehatan yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri belum lengkap karena belum tersedia mengenai pelayanan kesehatan.

- e. Perlindungan hak pribadi yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah lengkap karena dengan adanya fasilitas loker-loker yang tersedia sehingga para wisatawan dapat melakukan kegiatannya dengan tenang tanpa perlu adanya kekhawatiran dengan barang bawaan atau pribadi.
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri belum lengkap karena belum tersedia mengenai perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa di Umbul Nilo Kabupaten Klaten masih ditemukan fasilitas penyelenggaraan yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2017 seperti kurangnya informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Poin-poin yang berada pasal 28 angka (3) belum didukung di lapangan.

Terkait Pasal 32 bagian kedua mengenai kewajiban disebutkan bahwa setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri seharusnya wisatawan dapat dengan kesadaran diri sendiri mengenai menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi tersebut karena dengan adanya fasilitas mengenai tempat sampah yang tersedia walaupun masih terbilang terbatas.
- c. Turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi dengan para wisatawan yang seharusnya bisa jaga sikap kepada wisatawan yang lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum yaitu di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi tersebut dengan adanya antisipasi atau kesadaran diri sendiri pada para wisatawan.

Terkait Pasal 33 mengenai kewajiban disebutkan bahwa setiap pengusaha berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah dapat memenuhi hal menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten belum memenuhi hal tersebut karena tidak adanya papan informasi tentang kedalaman kolam yang dapat membahayakan para wisatawan terutama bagi wisatawan yang baru pertama kali berkunjung di Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi hal tersebut contohnya tidak adanya pelayanan yang istimewa atau berbeda-beda dengan para wisatawan yang datang berkunjung diberikan pelayanan yang sama.
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi hal tersebut dengan adanya fasilitas yang dapat membuat para wisatawan nyaman berada di Umbul Nilo Kabupaten Klaten dan ramah para pegawai yang bertugas.
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang berisiko tinggi yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri belum memenuhi karena tidak adanya perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang berisiko tinggi.
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi karena adanya stand-stand makanan yang menjual berbagai macam jenis.
- g. Mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal yaitu Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah sesuai karena sudah memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal sebagai para pegawai yang bertugas di umbul Nilo Kabupaten Klaten.

- h. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi seperti adanya tempat sampah walaupun jumlahnya masih terbatas.
- i. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri menggunakan sumber air alami yang berasal dari alam.
- j. Menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab Pengelola di Umbul Nilo Kabupaten Klaten sendiri sudah memenuhi seperti dengan adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung contoh toilet, loker, kamar bilas, tempat sampah, kolam dan stand-stand makanan.

Berdasarkan uraian di atas maka fasilitas yang berada di Umbul Nilo Kabupaten Klaten masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yaitu informasi kedalaman kolam, terbatasnya air di kamar bilas, belum adanya perlindungan asuransi untuk pengunjung, perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten

Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten dapat di tinjau dari hukum Islam. Ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dengan Syariah yaitu kolam renang dan kamar mandi yang tidak dipisah. Terkait aturan yaitu aturan pakaian berenang belum sesuai dengan Syariah.

Pariwisata Syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal pariwisata Syariah tidak berfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata Syariah berlaku untuk semua tempat kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata Syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa muslim harus ber-Islam di mana pun dan kapan pun.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten terkait fasilitas masih ada yang belum terpenuhi mengenai informasi kedalaman kolam, terbatasnya air di kamar bilas, belum adanya perlindungan asuransi untuk pengunjung, perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan wisata di Umbul Nilo Kabupaten Klaten yang terpenuhi yaitu memelihara kelestarian dan lingkungan hidup dengan cara adanya tempat sampah dan tidak menggunakan kaporit. Penyelenggaraan wisata dapat dikatakan terpenuhi dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
2. Di Tinjau dari Perda No. 12 Tahun 2017 di Umbul Nilo Kabupaten Klaten masih ada yang belum sesuai dengan pasal 28, 32 dan 33 Perda No. 12 Tahun 2017 mengenai informasi kedalaman kolam, terbatasnya air di kamar bilas, belum adanya perlindungan asuransi untuk pengunjung dan pelayanan kesehatan. Di Umbul Nilo Kabupaten belum bisa dikatakan sebagai pariwisata Syariah karena belum ada pemisahan antara kolam renang, tempat pembilasan dan toilet antara laki-laki dan perempuan. Belum adanya aturan pakaian yang digunakan saat berenang sesuai syariat Islam mengenai aurat laki-laki dan perempuan yang tidak boleh dilihat oleh mahramnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi wisatawan untuk tetap menjaga kondisi fasilitas dan kebersihan lingkungan di objek wisata.
2. Bagi pihak pengelola mempertahankan keasrian alam dan menambahkan penataan papan pengumuman yang berisi informasi kedalaman kolam dan peraturan dan larangan yang tertulis.
3. Bagi Pemerintah hendaknya memperhatikan potensi yang dimiliki oleh Umbul Nilo Kabupaten Klaten untuk dikembangkan menjadi wisata maju dan dapat berkembang baik dimasa yang akan datang.
4. Bagi Masyarakat hendaknya menjaga supaya pengunjung tetap merasa aman dan nyaman saat mengunjungi wisata Umbul Nilo Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Yuniarti & Aufia Aisa, *Aqidah Akhlak*, Jombang:LPPM, 2022.
- Ashoer, Muhammad, dkk., *Ekonomi Pariwisata*, Sumatra: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Azhar Alam., dkk, Konsep dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-nilai Syariah, *Jurnal Halal Research*, Surabaya, Vol. 3 Nomor 1, 2023.
- Estikowati, dkk., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fajaria, Novieta, Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Harga, Fasilitas dan Promosi Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan ke Puro Mangkunegaran, Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2013.
- Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantatif*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005.
- Ikhsan, Muhammad, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Sinjai, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Istiyani, Artika Dwi, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2019.
- Jaenudin, Dini Ismidewamti, Pengaruh Persepsi Wisatawan dan Kualitas Website terhadap Brand *Image* Pariwisata Studi Kasus Wisatawan Museum Keraton Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2021.
- Jarab, Japeri, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Keagamaan*, Solok: PT.Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Juriko Abdussamad & Winda Putri Hurudji, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gorontalo, Vol. 9 Nomor 2, 2022.
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Mandalia, Siska, *Pengantar Bisnis dan Industri Pariwisata Syariah*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Masriana, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pantai Sorowako Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019.

- Mistriani, Nina & Phia Susanti Herlyanan, *Pemanfaatan Tanaman Obat Biodiversitas Indonesia Dalam Pengembangan Wisata edukasi Berbasis Ekonomi Lokal Masyarakat Berkelanjutan*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, 2001.
- Nyoman Sudiarta & Putu Eka Wirawan, *Daya Tarik Wisata Jogging Track*, Bali: Nilacakra, 2018.
- P, Desi Permatasari, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran, *Jurnal Moderat*, Ciamis, Vol. 4 Nomor 3, 2018.
- Pendit, Nyoman, *Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 4 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Prakoso, Abintoro, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2018.
- Rahayu, Derita Prapti, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Revida, Erika, *Pengantar Pariwisata*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Rhama, Bhayu, *Tata Kelola Destinasi Wisata dan Peraturan Perundangan Pariwisata*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Sa 'idah, Afrianti Nur, Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.
- Srisusilawati, Popon, dkk., *Manajemen Pariwisata*, Bandung: Widina Media Utama, 2022.
- Sushmita, Chelin Indra, Asal-Usul Muncul Banyak Umbul di Klaten dikutip dari <https://www.solopos.com/asal-usul-muncul-banyak-umbul-di-klaten-1339406> diakses 1 Desember 2022.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Windari, Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Wiratama, Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Wirawan, Putu Eka, Vany Octaviany, dkk., *Pengantar Pariwisata*, Bandung: Nilacakra, 2022.
- Yoeti, Oka A, *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta: Buku Kompas, 2008.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

A. Pengelola (1 orang)

1. Bagaimana asal-usul Umbul Nilo?
2. Dimana lokasi Umbul Nilo?
3. Berapa karyawan?
4. Berapa harga tiket masuk?
5. Apa aturan dan larangan yang harus dipatuhi wisatawan ke tempat wisata ini?
6. Apa saja upaya untuk tempat wisata ini untuk membuat tempat ini menjadi lebih baik untuk kedepannya?
7. Fasilitas apa saja yang terdapat di wisata ini?
8. Kenapa tidak ada papan informasi tentang kedalaman kolam?
9. Bagaimana tempat pembilasan yang tidak semua ada air mengalir dan solusinya?

B. Pengunjung (10 orang)

1. Siapa nama anda?
2. Dari mana asal anda?
3. Apa yang menarik dari wisata ini?
4. Apa tujuan Anda datang ke wisata ini?
5. Bagaimana menurut anda fasilitas diumbul Nilo?
6. Apa kekurangan dan kelebihan fasilitas dari umbul Nilo?

7. Tidak adanya papan informasi kedalaman kolam dan kurang memadai untuk pembilasan menurut Anda bagaimana?
8. Bersama siapa kesini?

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pengelola

1. Dinamakan Umbul Nilo karena ada pohon Nilo, sama halnya umbul pelem karena adanya pohon pelem, cokro umbul ingas dari adanya barang itu, umbul bunder karena bunder. Sekarang sudah tidak ada pohonnya. Tadinya daerah sini masih berbentuk hutan itu ada airnya, sumbernya tahun 1952 dibangun bentuk trapesium. Lama-kelamaan rusak dan tahun 1978 dibangun kembali bagian yang rusak sampai sekarang oleh dinas irigasi Kabupaten Klaten. Sudah tidak ada tradisi, umumnya umbul di Klaten digunakan untuk Padusan. Padusan merupakan tradisi masyarakat Jawa untuk menyucikan jiwa dan raga dalam menyambut bulan suci. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang dilakukan secara turun-temurun dilakukan dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Tujuan dari padusan ini adalah agar saat Ramadhan datang, kita dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin/
2. Lokasi Umbul Nilo yaitu berada di Dusun Margosuka, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
3. 8 orang.
4. Untuk hari biasa 6000 sedangkan untuk hari sabtu dan minggu 8000 parkir motor 3000 dan 5000 untuk mobil.
5. Aturan: jangan lupa memakai kaca mata renang, membawa baju ganti,

6. Larangan: tidak boleh membawa makanan dari luar, mandi di umbul, membuang sampah sembarangan.
7. Ada pembaruan dalam kamar mandi dan kanopi untuk tempat parkir.
8. Tempat parkir kendaraan, warung, tiket dan kamar mandi, mushola, ruang ganti dan kolam.
9. Untuk penataan papan informasi akan dilakukan dalam pembangunan selanjutnya.
10. Karena masih dalam tahap pembangunan tidak dapat mengalir ke semua kamar mandi atau pembilasan.

B. Wawancara dengan Pengunjung

1. Informan 1

- 1) Ayu Sulistya
- 2) Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta
- 3) Salah satu umbul di daerah Klaten yang nyaman untuk berenang bersama keluarga.
- 4) Untuk refreshing bersama keluarga.
- 5) Hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu ketersediaan toilet, tempat sampah dan penjaga kolam.
- 6) Kekurangan: akses jalan menuju umbul tidak terlalu lebar sehingga perlu hati-hati jika berpapasan dengan mobil lain.
- 7) Kelebihan: Adanya beberapa warung makan, loker dan beberapa kamar mandi untuk ganti.

- 8) Lebih baik diberikan informasi kedalaman kolam sebagai bentuk tidak adanya kekhawatiran dan perbaiki tempat pembilasan yang tidak ada airnya.
- 9) Keluarga.

2. Informan 2

- 1) Trikoco.
- 2) Ngaliyan, Daleman, Tulung.
- 3) Airnya segar alami.
- 4) Untuk berenang dan menikmati makanan.
- 5) Kurang baik karena masih terdapat tempat pembilasan yang tidak ada airnya.
- 6) Kekurangan: kamar mandi kotor hanya ada keran yang posisinya tinggi, ember hitam dan gantungan baju rusak.
- 7) Kelebihan: Airnya dingin dan segar.
- 8) Dapat membahayakan anak kecil apabila lepas pengawas dari orang tua dan diperbaiki tempat pembilasan yang tidak ada airnya.
- 9) Teman.

3. Informan 3

- 1) Kristanti
- 2) Cokro, Cokro, Tulung
- 3) Pada saat teriknya matahari dapat berendam karena rindangnya pepohonan yang menambah teduh dan asri.
- 4) Airnya segar dan tiket masuk terjangkau.
- 5) Banyak stand makanan, ada toilet tapi kurang memadai.

- 6) Kekurangan: untuk kamar mandi mandinya masih perlu banyak perawatan lagi.
- 7) Kelebihan: Setelah berenang untuk menghangatkan tubuh ada warung soto yang tersedia di sekitar kolam.
- 8) Dapat membahayakan pengunjung dan untuk pembilasan di perbaiki lagi.
- 9) Keluarga.

4. Informan 4

- 1) Evi Haryanti
- 2) Sagi, Cokro, Tulung
- 3) Tempat yang masih benar-benar alami.
- 4) Air yang jernih dari sumber air alami tanpa campuran kaporit segarnya luar biasa.
- 5) Lokasi parkir lumayan besar bagi yang membawa bus untuk rombongan bisa muat, khususnya bus kecil.
- 6) Kekurangan: semoga untuk kamar mandi dan ruang ganti pakaian diperbaiki dan banyak.
- 7) Kelebihan: makanan lumayan murah untuk tempat wisata.
- 8) Semoga ke depan dapat ditambah untuk papan informasi atau papan pengumuman agar kita dapat mengetahui kedalaman kolam dan perbaiki lagi untuk tempat pembilasan.
- 9) Teman.

5. Informan 5

- 1) Dias Agung Pujianto
- 2) Kroya, Kroya, Cilacap
- 3) Umbul yang luas pemandangan juga menarik.
- 4) Cocok untuk relax karena umbulnya segar.
- 5) Lumayan bagus.
- 6) Kekurangan: perbanyak kamar mandi karena waktu habis untuk menunggu karena banyaknya pengunjung.
- 7) Kelebihan: semua kolam menggunakan air sumber alami yang dingin dan segar di badan,
- 8) Bagi pendatang baru dapat membahayakan karena tidak mengetahui kedalaman kolam dan untuk pembilasan dapat ditingkatkan lagi.
- 9) Keluarga.

6. Informan 6

- 1) Latifah Wibawati
- 2) Krenekan, Klepu, Ceper
- 3) Wisata air alami, tanpa menggunakan obat kaporit, selain itu tata letak yang cukup strategis baik dari umbul, tempat penjual makanan bahkan tempat parkir yang cukup nyaman karena tidak jauh dari lokasi.
- 4) Untuk berolahraga renang.
- 5) Fasilitas yang sudah baik dari toilet, parkir hingga tempat ibadah.
- 6) Kekurangan: kurangnya tempat sampah

- 7) Kelebihan: harga tiket masuk terjangkau
- 8) Kurang baik, karena dapat membahayakan wisatawan yang baru pertama kali datang, selain itu fasilitas toilet sangat penting karena wisata utama tempat tersebut adalah wisata air.
- 9) Bersama keluarga.

7. Informan 7

- 1) Latifah Nur Azizah
- 2) Jaban, Segaran, Delanggu
- 3) Banyaknya yang jualan aneka macam-macam kuliner.
- 4) Mencari kuliner.
- 5) Suasana yang asri.
- 6) Kekurangan: toilet kurang bersih.
- 7) Kelebihan: air yang jernih karena dari sumber ari alami.
- 8) Karena bisa membahayakan pengunjung yang akan berenang.
- 9) Kerabat dekat.

8. Informan 8

- 1) Febri Kurnia Nur Rohman
- 2) Daden, Majegan, Tulung
- 3) Airnya sangat murni dan dingin karena berasal dari sumber air alami.
- 4) Berenang dan menikmati keindahan pemandangan serta menikmati makanan.
- 5) Cukup baik.
- 6) Kekurangan: penataan lokasi kurang rapi.

- 7) Kelebihan: memiliki air yang bagus dan dingin karena berasal dari sumber air alami.
- 8) Lebih baik di beri papan informasi dan diberikan kamar mandi bilas yang tersedia dan memadai.
- 9) Teman.

9. Informan 9

- 1) Wahyu Ramadhan
- 2) Wangen, Wangen, Polanharjo
- 3) Ada bermacam-macam kuliner dan suasana yang sejuk dan rindang.
- 4) Untuk mencari makanan yang diinginkan dan hawa sejuk.
- 5) Tidak adanya kanopi pada parkir dan kurang banyaknya kamar mandi dan kamar ganti apabila ramai pengunjung.
- 6) Kekurangan: fasilitas kamar mandi dan kamar ganti.
- 7) Kelebihan: air yang terjamin dari sumbernya dan tidak ada campuran kaporit.
- 8) Kurang baik karena bisa menyebabkan tenggelam wisatawan yang baru mengunjungi tempat tersebut dan pengunjung kurang nyaman karena harus menunggu/mengantre untuk melakukan pembilasan.
- 9) Teman.

10. Informan 10

- 1) Anshar Ahmad Arifin
- 2) Sawahan, Jimus, Polanharjo
- 3) Dari segi pemandangan alami dari alam yang membuat suasana menjadi lebih sejuk tanpa adanya polusi udara.

- 4) Yang terutama ya untuk merelaksasi tubuh dan pikiran.
- 5) Untuk fasilitas sudah cukup memuaskan akan tetapi kurang dalam hal batas antar tempat duduk dengan kolam terlalu dekat.
- 6) Kekurangan: lebih di tata lagi dari segi tempat duduk dengan kolam jika menggunakan karpet.
- 7) Kelebihan: banyak tempat teduh dari pohon-pohon besar yang mengelilingi kolam sehingga membuat udara dan suasana berenang menjadi lebih segar dan sejuk.
- 8) Menurut saya jika ada papan informasi mengenai kedalaman kolam itu akan menambah pengetahuan dari pengunjung yang awam dan terkhusus yang belum bisa berenang agar tidak menimbulkan rasa takut/penasaran.
- 9) Sendiri, dikarenakan untuk merelaksasi diri.

DOKUMENTASI PENELITIAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vionna Himawati
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 20 Maret 2000
Alamat : Dukuh Ngaliyan RT. 02/RW. 01, Desa
Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten
Klaten
Nama Ayah : Jumbadi
Nama Ibu : Sri Yati Handayani
Surat Elektronik : vionnahimawati20@gmail.com
Nomor Telepon : 088806023244
Riwayat Pendidikan : UIN Raden Mas Said Surakarta
SMA N 1 Polanharjo
SMP N 1 Tulung
SDN 1 Dalangan
Tk Pertiwi Dalangan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 11 September 2023



Penulis